

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
APBD TAHUN 2020**

- 1. Nama Unit Organisasi** : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten
- 2. Tugas Pokok** : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah Provinsi
- 3. Fungsi** :
- 1 Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) provinsi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP)
 - 2 Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
 - 3 Pengelolaan Kehati provinsi
 - 4 Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - 5 Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
 - 6 Penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
 - 7 Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - 8 Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi;
 - 9 Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi;
 - 10 Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:
 - 1) Penerbitan rekomendasi usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
 - 2) Pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota
 - 11 Penanganan sampah di TPA/TPST regional
 - 12 Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
 - 13 Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
 - 14 Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi :
 - 1) Pemanfaatan kawasan hutan;
 - 2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - 3) Pemungutan hasil hutan;
 - 4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon
 - 15 Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara
 - 16 Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi
 - 17 Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu
 - 18 Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun
 - 19 Pelaksanaan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk kepentingan religi
 - 20 Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota
 - 21 Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES
 - 22 Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam
 - 23 Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi;
 - 1) Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
 - 2) Pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - 24 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

4. Indikator Kinerja Utama

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM	URAIAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)		(5)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	<p>Capaian SAKIP Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD (satuan : nilai)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (satuan : %) 2. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (satuan : %) 3. Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (satuan : %) 4. Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (satuan : %) 	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Renstra DLHK Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022 dan RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022
2	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas	<p>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (satuan : Nilai)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kualitas Air (Satuan: Nilai) 2. Indeks Kualitas Udara (Satuan: Nilai) 3. Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan (Satuan : %) 4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Satuan : Kelompok) 5. Presentase Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Lingkungan Hidup (Satuan : %) 	<p>Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan pelayanan laboratorium Lingkungan</p> <p>Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dampak lingkungan, dan ketaatan terhadap Peraturan perundang-undangan</p>	Renstra DLHK Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022 dan RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022
3	Meningkatnya Pengelolaan dan Konservasi Hutan yang Optimal	<p>Rasio Cakupan Tutupan Hutan (satuan : %)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat (Satuan : %) 2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang (Satuan : Kelompok) 3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon (Satuan : Kelompok) 4. Peningkatan Konservasi Tata Kelola DAS (Kawasan DAS) (Satuan : %) 5. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan, Pengelolaan dan Konservasi Hutan (Satuan : Kelompok) 6. Tersedianya Benih Unggul Bersertifikat bagi Masyarakat (Satuan : Batang) 7. Peningkatan Fungsi UPTD TAHURA (Satuan : %) 8. Luas Lahan Kritis yang Terehabilitasi Wilayah Lebak dan Tangerang (Satuan : Hektar) 9. Luas Lahan Kritis yang Terehabilitasi Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon (Satuan : Hektar) 	<p>Meningkatnya fungsi lahan dan hutan</p> <p>Meningkatnya Pendendalian DAS, Konservasi Hutan dan luas lahan kritis yang terehabilitasi serta Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan</p>	Renstra DLHK Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022 dan RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022

Serang, Januari 2020

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Ir. H. M. Husni Hasan, CES
NIP. 19621222 199003 1 004